



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS KESEHATAN

Jalan Casuarina No.5 Telp. 0957-21209 Kaimana 98654 Provinsi Papua Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAIMANA

NOMOR : 800/02.a/DINKES-KMN/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, perlu menunjuk Petugas Pelayanan Publik yang bertugas memberikan pelayanan informasi, konsultasi, penerimaan pengaduan, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- b. bahwa pegawai dengan nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana;
11. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Menugaskan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Tahun 2026.

KEDUA Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
2. memberikan pelayanan konsultasi sesuai kewenangan;
3. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
4. memberikan pelayanan administrasi sesuai Standar Pelayanan yang berlaku;
5. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan publik sesuai arahan pimpinan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 13 Januari 2026



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAIMANA

ARIFIN SIRFEFA
NIP. 19680418 198803 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KAIMANA
NOMOR : 800/02.a/DINKES-KMN/2026
TANGGAL : 13 Januari 2026
Tentang
Penunjukan petugas pelayanan publik dinas
kesehatan kabupaten kaimana

**DAFTAR PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAIMANA**

NO	NAMA	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN
1	Linda Yulinda Lidia Homer, S. Tr.Kep, Ners (Ns.)	Bidang Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Bantuan Rujukan
2	Yoseva Ivonye Wee	Bidang Pelayanan Kesehatan	Aktivasi Kepesertaan Jamkesda
3	1. Arham Wania, S.Kep 2. La Joni, S.Kep.	Bidang Pelayanan Kesehatan	Rekomendasi Surat Ijin Pratek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)
4	1. Yulius Sampouw, S.Kep., M.M 2. Abdul Muthalib Ruminsir, S.Kep 3. Yuliana Maria Meroa, S.KM	Bidang Pelayanan Kesehatan	Rekomendasi Teknis Ijin Operasional Rumah Sakit
		Bidang Pelayanan Kesehatan	Rekomendasi Teknis Ijin Operasional Klinik
		Bidang Pelayanan Kesehatan	Rekomendasi Standar Usaha Laboratorium Kesehatan
		Bidang Pelayanan Kesehatan	Rekomendasi Teknis Ijin Operasional UTD/UPD
		Bidang Pelayanan Kesehatan	Rekomendasi Teknis Ijin Operasional Apotek;
		Bidang Pelayanan Kesehatan	Rekomendasi Teknis Ijin Operasional Toko Obat;
		Bidang Pelayanan Kesehatan	Rekomendasi Teknis Ijin Operasional Optikal;

5	1. I Nyoman Winata, Skm, M.M 2. Richard Alex Mirian Tombiling, S.Si,M.M	Bidang Kesehatan Masyarakat	Rekomendasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
		Bidang Kesehatan Masyarakat	Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
6	1. Agustina Lita Sarawa, S.Pd, M.Kes. 2. Lydia Kesaulya, S.Keb.,Bd. 3. Yogi Abdillah	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Rekomendasi Surat Ijin Praktek (SIP)

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 13 Januari 2026



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAIMANA

ARIFIN SIRFEFA

NIP. 19680418 198803 1 006

